

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Para Ahli yang memberikan pengertian mengenai hukum pidana tentunya melalui cara pandang mereka masing-masing. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan mengenai pengertian hukum pidana sehingga bermunculan banyaknya pengertian hukum pidana dari beberapa Ahli.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. memberikan pengertian mengenai hukum pidana yang mana ia menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari banyaknya hukum dalam suatu Negara. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk :

- a. Menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan dan juga memberikan hukuman pidana atau sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut.
- b. Menetapkan kapan mereka yang melanggar diberikan sanksi pidana dan dalam hal perbuatan yang bagaimana mereka diberikan sanksi pidana.
- c. Menetapkan cara-cara penjatuhan pidana bagi mereka yang telah melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana terbagi menjadi materiil dan formil. Menurutnya, pidana materiil berisi dari beberapa hal yakni perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dikenai sanksi pidana, apa saja syarat yang harus dipenuhi supaya perbuatan subjek tersebut dapat dikenai sanksi pidana, menunjukan subjek hukum yang bisa dikenai sanksi pidana, dan ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelanggar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Renika Cipta. Hal. 1.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung. Penerbit Sumur. Hal. 13.

## 2. Pembagian Hukum Pidana

Dalam pembahasan pembagian hukum pidana, dapat dibagi menjadi beberapa hal yakni objektif dan subjektif, pada siapa berlakunya hukum pidana, menurut sumbernya, menurut wilayah hukumnya, menurut bentuk/wadahnya.<sup>9</sup>

### a. Objektif dan Subjektif.

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) sama dengan hukum pidana materiil yang mana didalamnya berisikan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan beserta ancaman hukumannya bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Hazewinkel Suringa, hal tersebut (*ius poenale*) merupakan beberapa aturan hukum yang berisi perintah untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut dan hal-hal atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan.<sup>10</sup>

Sedangkan hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) merupakan ketentuan yang berisi kewenangan Negara. Negara lah yang memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat demi mewujudkan disiplin hukum.<sup>11</sup>

Kewenangan yang telah disebutkan diatas yakni kewenangan untuk menetapkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan hukuman seperti apa yang akan diberikan bagi orang yang melanggar, kewenangan untuk melaksanakan ketentuan yang dibuat dengan memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dan kewenangan untuk melaksanakan hukuman pidana yang telah diberikan pada masyarakat yang melanggar tadi.

Meskipun memiliki tiga kewenangan tersebut, terdapat suatu aturan untuk membatasi kewenangan Negara agar tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan tersebut. Peraturan yang membatasi kewenangan Negara tersebut termasuk di dalam hukum pidana formil atau bisa disebut dengan hukum acara pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Op.cit hal.* 8-15.

<sup>10</sup> Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 4.

<sup>11</sup> Adami Chazawi. *Op.cit.* Hal. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**b. Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana.**

Hukum pidana berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya namun dalam hal ini tetap terdapat dua bagi hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan ketentuan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Semua masyarakat Indonesia haruslah tunduk kepada hukum yang telah ditentukan.

Lalu, hukum pidana khusus yang mana ketentuan didalamnya terkhusus untuk subjek hukum yang ditetapkan dalam aturan tersebut seperti pada buku 2 KUHP tepatnya pada bab 28 tentang kejahatan jabatan yang dikhususkan untuk pegawai negeri saja. Selain itu terdapat KUHP yang dikhususkan untuk anggota TNI saja.<sup>13</sup>

**c. Menurut Sumbernya.**

Menurut sumbernya, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Dalam pembahasan ini, pengertian dari keduanya berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Hukum pidana umum disini bersumber dengan kodifikasi yang mana dalam hal ini adalah KUHP dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan hukum pidana khusus disini merupakan ketentuan-ketentuan diluar kodifikasi, yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan lain sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Perlindung Konsumen, Undang-Undang Merek juga masuk didalam hukum pidana khusus walaupun bukan undang-undang diluar hukum pidana namun mengingat hukum pidana identik dengan sanksi atau hukuman bagi si pelanggar, undang-undang tersebut termasuk kedalam hukum pidana khusus.<sup>14</sup>

**d. Menurut Wilayah Hukumnya.**

Hukum pidana atas dasar wilayah berlakunya, terbagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 11

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 12.

merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintahan pusat dan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Negara. Sedangkan hukum pidana lokal merupakan ketentuan yang diatur oleh pemerintahan daerah dan berlaku bagi masyarakat yang ada di tiap-tiap daerah tersebut.<sup>23</sup> Selain terbagi menjadi wilayah pusat dan daerah, hukum pidana dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Menurut Pasal 2 KUHP, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan prinsip territorial yang mana siapapun baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras dan lain sebagainya, mereka yang berada didalam wilayah Indonesia harus tetap mematuhi peraturan didalamnya termasuk jika mereka melakukan hal-hal yang ada didalam KUHP maka mereka akan tetap dijatuhi hukuman sesuai ketentuan.<sup>15</sup>

**e. Menurut Bentuk/Wadahnya.**

Hukum pidana menurut bentuknya dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan hukum tidak tertulis yang mana hukum tidak tertulis ini termasuk dalam hukum adat. Hukum pidana tertulis sendiri berupa KUHP, KUHAP serta perundang-undangan yang ada diluar keduanya. Hukum pidana tertulis tentunya merupakan hukum positif di Indonesia yang masih diterapkan hingga saat ini, sementara hukum tidak tertulis atau hukum adat merupakan hukum yang terdapat di masyarakat berupa norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

**3. Fungsi Hukum Pidana**

Hidup didalam Negara hukum tentunya seluruh warga negaranya diatur dengan aturan-aturan yang mengikat guna untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Tanpa aturan-aturan hukum yang ada, sangat sulit untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di

---

<sup>15</sup> R.Soesilo. *Op.cit.* Hal. 29

<sup>16</sup>Adam Chazawi, *Op.cit* hal. 14.

Negara dikarenakan masih banyak manusia yang bertindak sesuai keinginannya meskipun hal tersebut bukanlah hal yang positif.

Fungsi hukum pidana secara umum yakni menciptakan kenyamanan masyarakat dalam hidup di lingkungan masyarakat, menciptakan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari dimana dengan ketertiban tersebut membuat masyarakat lebih teratur ketika menjalani kehidupan sosialnya atau bersosialisasi dengan manusia lainnya, tentunya juga menciptakan keamanan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan kata-kata yang memiliki kata lain dalam bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* yang memiliki arti tindak pidana atau perbuatan pidana. Namun, tidak ada pemahaman yang tetap mengenai tindak pidana itu sendiri atau bisa dikatakan bahwa pengertian dari tindak pidana ini luas melihat dari beberapa ahli yang memberikan pengertian dari istilah tindak pidana ini. Terdapat dua pandangan yang berbeda dari para ahli yakni pandangan monistis dan pandangan dualistik.<sup>18</sup>

Pandangan monistis yakni memiliki prinsip bahwa didalam pemahaman mengenai tindak pidana sudah tercakup mengenai *criminal act* dan *criminal responsibility*. Sedangkan pandangan dualistik, antara *criminal act* dan *criminal responsibility* terpisah. Hanya ada perbuatan, untuk pertanggungjawaban tidak termasuk didalam pengertian tindak pidana menurut pandangan dualistik itu sendiri.<sup>19</sup>

Tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> M. Abdul Kholiq. 2001. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Thesis. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal. 89.

<sup>32</sup> Adami Chazawi. *Op.cit.* Hal. 15.

<sup>18</sup> Tongat. 2008. *Op.cit.* Hal. 91.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 94

## 2. Subyek Tindak Pidana

Berbicara mengenai subyek identik dengan pertanyaan “siapa?” yang mana hal ini merujuk kepada seseorang yang melakukan. Dalam hal tindak pidana, subyek hukum dari tindak pidana ini merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Subyek hukum yang dimaksud adalah manusia yang mana manusia memiliki suatu hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dibagi lagi menjadi manusia secara individu dan manusia didalam badan hukum. Badan hukum termasuk dalam subyek hukum dikarenakan didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang mana keduanya merupakan salah satu syarat menjadi seseorang yang dapat melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang atau KUHP, yang disebut “barang siapa” merupakan subyek hukum. Selain itu, dalam subyek hukum terdapat badan hukum yang mana badan hukum juga dapat melakukan perbuatan pidana. Namun, terdapat dua pandangan mengenai ditetapkannya badan hukum sebagai salah satu dari subyek hukum yang sangat mungkin melakukan perbuatan melawan hukum. Pandangan pertama yakni mereka yang menolak badan hukum menjadi subyek hukum dan pandangan yang menyetujui bahwa badan hukum juga termasuk dari subyek hukum. terlepas dari kedua pendapat tersebut, saat ini badan hukum ditetapkan menjadi subyek hukum.<sup>21</sup>

Badan hukum merupakan suatu korporasi yang juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti manusia. Dapat dilihat di lapangan pula bahwa tidak sedikit badan hukum yang mendapatkan profit dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sangat diskriminatif jika badan hukum tidak termasuk dalam subyek hukum, sangat mungkin mereka akan semakin sewenang-wenang jika tidak diberikan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, telah dijelaskan bahwa badan hukum juga dapat melakukan perbuatan pidana dan dihukum sesuai

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 117

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 118.

dengan ketentuan yang ada. Jika memang suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum atau pegawainya, maka merekalah yang harus menerima sanksi yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP telah dibagi mengenai jenis dari tindak pidana yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur didalam buku II KUHP dan pelanggaran diatur didalam buku III KUHP. Umumnya, banyak tindakan yang memang sudah seharusnya dapat diberikan hukuman pidana bahkan sebelum diatur didalam undang-undang (*rechtsdelicten*) dan juga terdapat tindakan yang baru bisa diberi sanksi ketika undang-undang mengaturnya (*wetsdelicten*).<sup>23</sup>

*Rechtsdelicten* atau delik hukum merupakan suatu tindakan kejahatan yang mana sifatnya sudah dilarang walaupun undang-undang belum mengaturnya. Kejahatan dalam hal ini seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan dan lain sebagainya yang mana perbuatan tersebut memunculkan korban dan hal tersebut sangat merugikan.

Sedangkan *wetsdelicten* atau delik undang-undang merupakan perbuatan yang dapat dikatakan tercela jika perbuatan yang dilakukan itu sudah diatur didalam undang-undang seperti larangan untuk menerobos lampu lalu lintas ketika sedang berada di lampu merah dan lain sebagainya yang telah diatur dalam undang-undang. Jika dilihat didalam KUHP, sanksi bagi kejahatan dan pelanggaran berbeda yang mana sanksi untuk kejahatan lebih berat daripada sanksi untuk pelanggaran.<sup>24</sup>

#### b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil dan materiil merupakan dua jenis tindak pidana yang berbeda. Tindak pidana formil merupakan suatu perbuatan

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali. *Op.cit* hal. 111.

<sup>23</sup> D. Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung. Penerbit Pioner Jaya. Hal. 138.

<sup>24</sup> *Ibid.*

pidana yang mana perbuatannya bisa dianggap telah terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum ketika sudah dilakukannya perbuatan tersebut dan disini tidak mempermasalahkan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya pada Pasal 362 KUHP yakni pencurian, bahwa bisa dikatakan pencurian tersebut telah terjadi jika perbuatan „mengambil“ itu telah dilakukan oleh pelaku pencurian.

Sedangkan tindak pidana materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikatakan telah terjadi ketika suatu akibat yang dilarang itu telah terjadi. Tanpa adanya akibat, tidak bisa dikatakan tindakan tersebut sudah terjadi, jika tidak ada akibat maka yang terjadi adalah percobaan.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah . tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

---

<sup>25</sup> Tongat. 2008. *Op.cit.* Hal. 106-107

3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>26</sup>
5. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Pengertian kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.<sup>27</sup>

1. Unsur-unsur tindak pidana

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:

1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

- a. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185

<sup>27</sup> *Ibid.*

- b. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata iasengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

## 2. Ada sifat melawan hukum

Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materil Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012), hlm. 49

c. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda seperti halnya perintah jabatan, keadaan memaksa dan lain sebagainya.

### 3. Faktor-faktor penyebab KDRT

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :<sup>29</sup>

#### a. Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan adalah :

- a. Sering mabuk karena minuman beralkohol.
- b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya.
- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata .
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.

#### b. Faktor keluarga

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita

---

<sup>29</sup> Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

- b. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
- c. c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas
- c. Faktor masyarakat
  - a. Kemiskinan
  - b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
  - c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
  - d. Faktor lain
    - a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
    - b. Himpitan ekonomi keluarga
    - c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
    - d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.<sup>30</sup>
- 4. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak diberbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasu-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

---

<sup>30</sup> Dwi Ika Putri, Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Sedikitnya ada tiga masalah utama yang menonjol, yakni :

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
2. Bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak diantara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak Nampak.

Berdasarkan dengan kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.

Dalam KUHP Yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijarang dengan pasal-pasal kejahatan. Namun, terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini merumuskan dalam pengertian sempit, meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu,istri, anak. Khusus

mengenai rumusan perkosaan juga masih terlalu sempit pengertiannya, sementara kekerasan seksual (perkosaan suami terhadap istri masih belum termasuk kejahatan perkosaan yang dapat di hukum. Atau kekerasan seksual terhadap anak masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan) yang sanksi hukumannya lebih ringan dari perkosaan.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Selain hukum pidana, Undang- undang perkawinan dalam pasal 24 sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya, karena keadaan yang bisa membahayakan dirinya.<sup>31</sup>

Hal ini kemudian diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya.<sup>32</sup>

#### **D. Teori Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana KDRT**

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberikan suatu jaminan untuk mendapat perlindungan. Lembaga ini merupakan perwujudan dari upaya yang ditujukan

---

<sup>31</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>32</sup> Pasal 24 UU Perkawinan Tahun 1974

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 4 UU PKDRT).

Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 yakni : a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.<sup>33</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

---

<sup>33</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); 2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.<sup>34</sup>

- 1) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) Menurut Barda Nawawi Arief, 15 bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.<sup>35</sup>
- 2) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal) Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011), hal. 45.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 182

menumbuhsuburkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>36</sup> Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

#### **E. Tinjauan Yuridis Wewenang Kepolisian mengenai Penanggulangan Tindak Pidana KDRT**

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum serta penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian lebih besar bila dibandingkan dengan komponen penegakan hukum lainnya. Hal ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gatekeeper of Criminal Justice System* (penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana). Setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan sistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Kedudukan kepolisian sebagai *gatekeepers* proses pidana, pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan pidana. Hal Ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya. Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang : *Criminal Justice*.

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada prinsipnya tugas-tugas kepolisian secara universal adalah melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*), menegakan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, karena tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dalam bidang penegakan hukum (represif) selalu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan dari beberapa unsur penegakan hukum yang terkait dalam sistem penegakan hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal justices system*), kepolisianlah yang selalu paling dahulu maupun terdepan dalam bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, cukup banyak dan luas kewenangan yang diberikan negara kepada kepolisian. Sejalan dengan luasnya kewenangan yang diberikan negara kepada institusi kepolisian maka dengan sendirinya juga tugas-tugas kepolisian selalu rentan dengan penyimpangan-penyimpangan tugas yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tersebar dan khusus, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk pemberian perlindungan ini adalah: (a) atas keamanan terhadap pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik, (b) perahasiaan identitas korban atau saksi, (c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara tegas adanya perlindungan terhadap Korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Jadi hampir separuh dari substansi Undang-Undang ini sebenarnya mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan

rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Polri memegang peranan yang sangat penting, utamanya dalam pemberian perlindungan sementara, karena di samping memberikan perlindungan kepada korban juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya penindakan maupun pencegahan baik dalam kaitannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif (proses penyidikan), tujuannya antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami atau pihak-pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan oleh kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mutlak dukungan yang kuat dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana maupun prasarana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 huruf a yang menetapkan: “Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian”. Sudah tentu penyediaan sarana ini tergantung pada kondisi keuangan negara untuk penyediaannya. Fungsi utama dari kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sesuai dengan UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pencerahan dan penegasan yang jelas diuraikan sebagai berikut : 1. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan,

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14 di katakan: (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- i. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- ii. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- iii. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- iv. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- v. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- vi. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan,
- vii. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- viii. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mahmud Mulyadi, Op. Cit, halaman 94.

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Tugas pokok kepolisian tersebut sebagaimana disebutkan di atas merupakan tugas-tugas yang terintegrasi dalam satu sistem, karena memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum baik bersifat pre-emptif maupun preventif. Demikian juga menegakkan hukum tidaklah selalu identik dengan menegakkan hukum dalam arti repressif tetapi juga menegakkan hukum dalam arti preventif artinya aktif melakukan penjagaan agar niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan tidak terlaksana, sehingga harmonisasi antara kehidupan masyarakat yang tertib dan terpeliharanya hukum dapat tercapai. Sama halnya juga dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari kewajiban publik yang harus dilakukan agar perasaan masyarakat aman (secure) di manapun berada. Tentu perasaan aman ini bisa terwujud apabila masyarakat dan kepolisian secara timbal balik saling mendukung.<sup>38</sup>

Tugas-tugas kepolisian sebagaimana disebutkan di atas adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali kepada korban karena kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tugas-tugas perlindungan itu harus diberikan secara khusus baik oleh Polri maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pekerja sosial. Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, halaman 4

(dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *ibid*